



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 288 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH/SEBA NEGERI
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, menyatukan visi dan misi serta menggali potensi dan permasalahan yang ada di kota serang terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kota serang perlu diadakan kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/seba negeri kota serang;

b. bahwa dalam pelaksanaan koordinasi pejabat pemerintah daerah/seba negeri perlu dibentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah/seba negeri Kota Serang;
 - b. membuat notulen rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah/seba negeri Kota Serang tahun anggaran 2025; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 288 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH/SEBA NEGERI KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH/SEBA NEGERI
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

- Pembina : Wali Kota Serang
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Serang
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Serang
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Serang.
Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Serang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Serang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Serang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang;
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kota Serang;
6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang;

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN